



**PUTUSAN**

Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Adl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ARISWAN als RISWAN als GUNTUR als COPLOS bin H. DAENG MATTAWANG;
Tempat lahir	: Tinanggea;
Umur/tanggal lahir	: 37 Tahun / 12 April 1982;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan/Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Kendari oleh:

1. Penyidik sejak tanggal : 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal : 6 April 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 7 April 2019 sampai dengan tanggal : 16 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal : 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal : 14 Juni 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal : 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal : 13 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum yaitu Sdr. Hasrudin, S.H., dkk. Advokat/Pengacara dari Posbakum Adin Konawe Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, Nomor : 22/Pen.Pid/2019/PN.AdI, tanggal 22 Mei 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo , Nomor 59/Pid./2019/Pn.AdI tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pen.Pid./2019/PN.AdI Tanggal 16 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke indonesia membuat,menerima,mencoba memperolehnya,menyerahkan atau mencoba menyerahkan,menguasai,membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul,senjata penikam atau senjata penusuk yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut" DAN "barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak,memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,supaya orang itu memberikan barang,yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kumulatif KESATU Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP dan KEDUA Pasal 368 Ayat 1 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG berupa Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan potong masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) bilah parang dnegan ciri ciri terbuat dari bahan besi,dengan mata tajam parang satu sisi saja,panjang mata sekitar 58 cm,gagang terbuat dari kayu yang diukir dengan motif batik dan bunga,bentuk gagang melengkung serta menggunakan cincin gagang dari bahan kuningan,sarung parang dari bahan kayu lilit dengan lakban warna hitam,panjang sarung parang sekitar 16 cm,pada pangkal terdapat tali nilon warna biru.
  - 1 (satu) buah lampu pijar (bohlam) warna merahDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan kepala keluarga dan menyesali atas semua perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## K E S A T U

Bahwa ia terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG Pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 17.00 wita, hari selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar jam 16.00 wita, hari minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 20.00 wita dan hari minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan maret 2019 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah (suami dan istri) di Desa Watumeeto Kec.Laeya Kab.Konawe Selatan Prov.Sulawesi Tenggara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Andoolo, "barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada suatu waktu dan tempat tersebut diatas dimana sementara saksi Hj.Harung dan saksi saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah (suami dan istri) sedang berada dirumahnya di Desa.Watumeeto Kec.Laeya Kab.Konawe Selatan yang selanjutnya datanglah terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG kerumah saksi tersebut dan disambut dengan baik sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- Pertama

Pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 17.00 wita dimana sementara saksi Hj.Harung dan saksi saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah (suami dan istri) sedang berada dirumahnya yang selanjutnya datanglah terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG bertamu dan berbincang-bincang dengan maksud

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menakuti saksi Hj.Harung dan saksi saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah (suami dan istri),dimana terdakwa ARISWAN mengatakan “saya ini adalah perampok,kalau saya mau rampok orang gampang,tinggal saya bunuh dan saya gantung” dan menyampaikan juga kepada saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil Yahya “rumah saya sudah lama diincar oleh perampok” dan berkata lagi “kalau saya pasang topeng dan kaos tanganku,polisi tidak bisa dapat jejakku” dimana saat itu terdakwa RISWAN memperagakan memakai topeng dan kaos tangan, selanjutnya terdakwa RISWAN menawarkan dan berkata “bahwa kalau mau aman maka saya (saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil) harus memberi sejumlah uang sebagai uang keamanan” selanjutnya dikarenakan saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil merasa ketakutan maka kemudian saksi Hj.Harung masuk kedalam kamar mengambil dan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ARISWAN yang selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi.

- Kedua

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar jam 16.00 wita terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG datang kembali kerumah saksi Hj.Harung dan saksi saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah (suami dan istri) dengan maksud meminta sejumlah uang untuk keamanan bersama dengan salah seorang temannya (pria) dan duduk diteras rumah saksi yang selanjutnya saksi Hj.Harung dan saksi saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah menemui terdakwa ARISWAN, yang selanjutnya berkatalah terdakwa ARISWAN kepada saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil “apakah saya (saksi) telah membeli lampu warna merah” dan saksi Hj.Harung

mengatakan “saya lupa membelinya” yang selanjutnya terdakwa ARISWAN menyuruh saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil untuk membeli lampu warna merah sambil terdakwa ARISWAN berkata “kasi dulu uang untuk sewa pulangnya temanku ke Poso” yang selanjutnya karena saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil sudah paham maksud kedatangannya maka dalam keadaan ketakutan maka saksi Hj.Harung memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ARISWAN dan selanjutnya terdakwa ARISWAN bersama teman lakinya pergi meninggalkan kediaman saksi Hj.Harung dan saksi Sayye Aqil.

- Ketiga

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pada hari minggu tanggal 10 maret 2019 sekitar jam 20.00 wita terdakwa ARISWAN datang kerumah saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil bersama seorang teman lakinya (orang lain) dimana saksi tidak mengenalnya dengan maksud dan tujuan yang sama yaitu meminta sejumlah uang dengan alasan keamanan yang masuk dan duduk diteras rumah saksi dimana saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil menerima dan menemuinya dimana saat itu terdakwa ARISWAN memperlihatkan simbol "X" menggunakan kedua jari telunjuknya dan berkata dengan lantang "saya dengan polisi" (yang maksudnya adalah terdakwa ARISWAN bertolak belakang dengan polisi), selanjutnya terdakwa ARISWAN meminta lampu yang sebelumnya terdakwa sarankan untuk saksi agar dipasang dirumahnya dan selanjutnya terdakwa ARISWAN memasang lampu pijar warna merah dirumah saksi sebagai tanda agar rumah saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil tidak dirampok dan selanjutnya saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ARISWAN.

- Keempat

Yang terakhir pada hari minggu tanggal 17 maret 2019 sekitar jam 15.30 wita terdakwa ARISWAN datang seorang diri kerumah saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil lalu masuk dan duduk diteras rumah dan ditemui dan ditemani oleh saksi SYARIFAH FAISYAH dan saksi SYARIFA MUSNAENI (anak kandung saksi) dimana saat itu saksi SYARIFAH MUSNAENI langsung merekam (video) secara diam diam terhadap terdakwa ARISWAN namun diketahui oleh terdakwa ARISWAN sehingga menegur keras saksi SYARIFAH MUSNAENI dan hendak pergi yang selanjutnya saksi SAYYED AQIL keluar dan menegur terdakwa ARISWAN "jangan pergi" sehingga membuat terdakwa ARISWAN panik dan lari menuju sepeda motornya untuk mengambil sebilah parang yang telah dipersiapkan dimana saat itu saksi SYARIFAH FAISYAH dan saksi SAYYED AQIL menghampiri terdakwa ARISWAN dan berusaha mencegah agar terdakwa ARISWAN tidak mencabut parangnya sehingga saat itu terjadi tarik menarik/pegulatan antara terdakwa ARISWAN dengan saksi SAYYED AQIL yang kemudian saksi Hj.HARUNG keluar dan berteriak meminta tolong kepada warga sambil berkata "rampok,rampok,rampok" dimana saat itu juga warga keluar dan mengamankan terdakwa ARISWAN dan menyerahkan kepada pihak kepolisian (Polres Konsel).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG adalah bukanlah seorang petugas keamanan di Desa. Watumeeto Kec.Laeya Kab.Konawe Selatan dan juga terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG tidaklah memiliki ijin resmi dari aparat keamanan pemerintah untuk membawa senjata tajam/senjata penusuk atau penikam berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang 58 cm,gagang terbuat dari kayu ukir motif batik dan bunga dalam rangka menakut-nakuti untuk meminta sejumlah uang kepada saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil dengan alasan keamanan dimana terdakwa sejatinya bukanlah aparat keamanan didesa itu.

Perbuatan terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG Pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 17.00 wita,hari selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar jam 16.00 wita,hari minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 20.00 wita dan hari minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan maret 2019 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah (suami dan istri) di Desa Watumeeto Kec.Laeya Kab.Konawe Selatan Prov.Sulawesi Tenggara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Andooloo , “barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak,memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,supaya orang itu memberikan barang,yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut”,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada suatu waktu dan tempat tersebut diatas dimana sementara saksi Hj.Harung dan saksi saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah (suami dan istri) sedang berada dirumahnya di Desa.Watumeeto Kec.Laeya Kab.Konawe Selatan yang selanjutnya datangnya terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MATTAWANG kerumah saksi tersebut dan disambut dengan baik sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- Pertama

Pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 17.00 wita dimana sementara saksi Hj.Harung dan saksi saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah (suami dan istri) sedang berada dirumahnya yang selanjutnya datanglah terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG bertamu dan berbincang-bincang dengan maksud menakut nakuti saksi Hj.Harung dan saksi saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah (suami dan istri),dimana terdakwa ARISWAN mengatakan *"saya ini adalah perampok,kalau saya mau rampok orang gampang,tinggal saya bunuh dan saya gantung"* dan menyampaikan juga kepada saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil Yahya *"rumah saya sudah lama diincar oleh perampok"* dan berkata lagi *"kalau saya pasang topeng dan kaos tanganku,polisi tidak bisa dapat jejakku"* dimana saat itu terdakwa RISWAN memperagakan memakai topeng dan kaos tangan, selanjutnya terdakwa RISWAN menawarkan dan berkata *"bahwa kalau mau aman maka saya (saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil) harus memberi sejumlah uang sebagai uang keamanan"* selanjutnya dikarenakan saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil merasa ketakutan maka kemudian saksi Hj.Harung masuk kedalam kamar mengambil dan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ARISWAN yang selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi.

- Kedua

Selanjutnya pada hari selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar jam 16.00 wita terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG datang kembali kerumah saksi Hj.Harung dan saksi saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah (suami dan istri) dengan maksud meminta sejumlah uang untuk keamanan bersama dengan salah seorang temannya (pria) dan duduk diteras rumah saksi yang selanjutnya saksi Hj.Harung dan saksi saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah menemui terdakwa ARISWAN, yang selanjutnya berkatalah terdakwa ARISWAN kepada saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil *"apakah saya (saksi) telah membeli lampu warna merah"* dan saksi Hj.Harung mengatakan *"saya lupa membelinya"* yang selanjutnya terdakwa ARISWAN menyuruh saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil untuk membeli lampu warna merah

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil terdakwa ARISWAN berkata “kasi dulu uang untuk sewa pulangnya temanku ke Poso” yang selanjutnya karena saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil sudah paham maksud kedatangannya maka dalam keadaan ketakutan maka saksi Hj.Harung memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ARISWAN dan selanjutnya terdakwa ARISWAN bersama teman lakinya pergi meninggalkan kediaman saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil.

- Ketiga

Selanjutnya Pada hari minggu tanggal 10 maret 2019 sekitar jam 20.00 wita terdakwa ARISWAN datang kerumah saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil bersama seorang teman lakinya (orang lain) dimana saksi tidak mengenalnya dengan maksud dan tujuan yang sama yaitu meminta sejumlah uang dengan alasan keamanan yang masuk dan duduk diteras rumah saksi dimana saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil menerima dan menemuinya dimana saat itu terdakwa ARISWAN memperlihatkan simbol “X” menggunakan kedua jari telunjuknya dan berkata dengan lantang “saya dengan polisi” (yang maksudnya adalah terdakwa ARISWAN bertolak belakang dengan polisi), selanjutnya terdakwa ARISWAN meminta lampu yang sebelumnya terdakwa sarankan untuk saksi agar dipasang dirumahnya dan selanjutnya terdakwa ARISWAN memasang lampu pijar warna merah dirumah saksi sebagai tanda agar rumah saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil tidak dirampok dan selanjutnya saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ARISWAN.

- Keempat

Yang terakhir pada hari minggu tanggal 17 maret 2019 sekitar jam 15.30 wita terdakwa ARISWAN datang seorang diri kerumah saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil lalu masuk dan duduk diteras rumah dan ditemui dan ditemani oleh saksi SYARIFAH FAISYAH dan saksi SYARIFA MUSNAENI (anak kandung saksi) dimana saat itu saksi SYARIFAH MUSNAENI langsung merekam (video) secara diam diam terhadap terdakwa ARISWAN namun diketahui oleh terdakwa ARISWAN sehingga menegur keras saksi SYARIFAH MUSNAENI dan hendak pergi yang selanjutnya saksi SAYYED AQIL keluar dan menegur terdakwa ARISWAN “jangan pergi” sehingga membuat terdakwa ARISWAN panik dan lari menuju sepeda motornya untuk mengambil sebilah parang yang telah dipersiapkan dimana saat itu saksi SYARIFAH FAISYAH dan saksi SAYYED AQIL

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri terdakwa ARISWAN dan berusaha mencegah agar terdakwa ARISWAN tidak mencabut parangnya sehingga saat itu terjadi tarik menarik/pergulatan antara terdakwa ARISWAN dengan saksi SAYYED AQIL yang kemudian saksi Hj.HARUNG keluar dan berteriak meminta tolong kepada warga sambil berkata "rampok,rampok,rampok" dimana saat itu juga warga keluar dan mengamankan terdakwa ARISWAN dan menyerahkan kepada pihak kepolisian (Polres Konsel).

Bahwa terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG adalah bukanlah seorang petugas keamanan di Desa. Watumeeto Kec.Laeya Kab.Konawe Selatan dan juga terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG tidaklah memiliki ijin resmi dari aparat keamanan pemerintah untuk membawa senjata tajam/senjata penusuk atau penikam berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang 58 cm,gagang terbuat dari kayu ukir motif batik dan bunga dalam rangka menakut-nakuti untuk meminta sejumlah uang kepada saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil dengan alasan keamanan dimana terdakwa sejatinya bukanlah aparat keamanan didesa itu.

Perbuatan terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat 1 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HJ. HARUNG**, di bawah sumpah depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat saat diperiksa dalam persidangan sebagai saksi korban.
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan dalam rangka menjelaskan dirinya adalah korban atas kasus pemerasan dan kepemilikan senjata tajam tanpa hak yang dilakukan oleh terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG yang terjadi selama 4 hari yaitu Pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 17.00 wita,hari selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar jam 16.00 wita,hari minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 20.00 wita dan hari minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 15.30 wita bertempat di rumah saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil Yahya Als

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abah (suami dan istri) di Desa Watumeeto Kec.Laeya Kab.Konawe Selatan Prov.Sulawesi Tenggara.

- Bahwa benar saksi beserta saksi SAYED AQIL (suami istri) diperas oleh terdakwa ARISWAN selama 4 kali/hari secara berturut turut dengan total Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sbb yaitu kejadian 1 Rp. uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),kejadian ke 2 Rp. uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),kejadian ke 3 uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya terdakwa ARISWAN datang kerumah saksi hari sabtu tanggal 02 maret 2019 dimana terdakwa ARISWAN memperkenalkan diri dan diterima oleh saksi dan saksi SAYED AQIL (suami istri) diruang tamu dimana terdakwa ARISWAN mengaku bahwa dirinya adalah kelompok perampok.
- Bahwa benar terdakwa ARISWAN mengatakan pada waktu itu bahwa rumah/kediaman saksi sudah lama diincar oleh perampok dan kemudian terdakwa ARISWAN mengatakan bahwa kalau mau aman maka harus memasang lampu warna merah dan memberikan sejumlah uang sebagai setoran keamanan.
- Bahwa benar adapun caranya terdakwa ARISWAN datang kerumah saksi untuk memeras meminta sejumlah uang yaitu :
  - Pertama  
Pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 17.00 wita dimana sementara saksi Hj.Harung dan saksi saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah (suami dan istri) sedang berada dirumahnya yang selanjutnya datanglah terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG bertamu dan berbincang-bincang dengan maksud menakut nakuti saksi Hj.Harung dan saksi saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah (suami dan istri),dimana terdakwa ARISWAN mengatakan “saya ini adalah perampok,kalau saya mau rampok orang gampang,tinggal saya bunuh dan saya gantung” dan menyampaikan juga kepada saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil Yahya “rumah saya sudah lama diincar oleh perampok” dan berkata lagi “kalau saya pasang topeng dan kaos tanganku,polisi tidak bisa dapat jejakku” dimana saat itu terdakwa RISWAN memperagakan memakai topeng dan kaos tangan, selanjutnya terdakwa RISWAN menawarkan dan berkata “bahwa kalau mau aman maka saya (saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil) harus memberi sejumlah uang sebagai uang keamanan” selanjutnya dikarenakan saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil merasa ketakutan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka kemudian saksi Hj.Harung masuk kedalam kamar mengambil dan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ARISWAN yang selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi.

- Kedua

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar jam 16.00 wita terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG datang kembali kerumah saksi Hj.Harung dan saksi saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah (suami dan istri) dengan maksud meminta sejumlah uang untuk keamanan bersama dengan salah seorang temannya (pria) dan duduk diteras rumah saksi yang selanjutnya saksi Hj.Harung dan saksi saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah menemui terdakwa ARISWAN, yang selanjutnya berkatalah terdakwa ARISWAN kepada saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil "apakah saya (saksi) telah membeli lampu warna merah" dan saksi Hj.Harung mengatakan "saya lupa membelinya" yang selanjutnya terdakwa ARISWAN menyuruh saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil untuk membeli lampu warna merah sambil terdakwa ARISWAN berkata "kasi dulu uang untuk sewa pulangnya temanku ke Poso" yang selanjutnya karena saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil sudah paham maksud kedatangannya maka dalam keadaan ketakutan maka saksi Hj.Harung memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ARISWAN dan selanjutnya terdakwa ARISWAN bersama teman lakinya pergi meninggalkan kediaman saksi Hj.Harung dan saksi Sayye Aqil.

- Ketiga

Selanjutnya Pada hari minggu tanggal 10 maret 2019 sekitar jam 20.00 wita terdakwa ARISWAN datang kerumah saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil bersama seorang teman lakinya (orang lain) dimana saksi tidak mengenalnya dengan maksud dan tujuan yang sama yaitu meminta sejumlah uang dengan alasan keamanan yang masuk dan duduk diteras rumah saksi dimana saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil menerima dan menemuinya dimana saat itu terdakwa ARISWAN memperlihatkan simbol "X" menggunakan kedua jari telunjuknya dan berkata dengan lantang "saya dengan polisi" (yang maksudnya adalah terdakwa ARISWAN bertolak belakang dengan polisi), selanjutnya terdakwa ARISWAN meminta lampu yang sebelumnya terdakwa sarankan untuk saksi agar dipasang dirumahnya dan selanjutnya terdakwa ARISWAN



memasang lampu pijar warna merah dirumah saksi sebagai tanda agar rumah saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil tidak dirampok dan selanjutnya saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ARISWAN.

- Keempat

Yang terakhir pada hari minggu tanggal 17 maret 2019 sekitar jam 15.30 wita terdakwa ARISWAN datang seorang diri kerumah saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil lalu masuk dan duduk diteras rumah dan ditemui dan ditemani oleh saksi SYARIFAH FAISYAH dan saksi SYARIFA MUSNAENI (anak kandung saksi) dimana saat itu saksi SYARIFAH MUSNAENI langsung merekam (video) secara diam diam terhadap terdakwa ARISWAN namun diketahui oleh terdakwa ARISWAN sehingga menegur keras saksi SYARIFAH MUSNAENI dan hendak pergi yang selanjutnya saksi SAYYED AQIL keluar dan menegur terdakwa ARISWAN "jangan pergi" sehingga membuat terdakwa ARISWAN panik dan lari menuju sepeda motornya untuk mengambil sebilah parang yang telah dipersiapkan dimana saat itu saksi SYARIFAH FAISYAH dan saksi SAYYED AQIL menghampiri terdakwa ARISWAN dan berusaha mencegah agar terdakwa ARISWAN tidak mencabut parangnya sehingga saat itu terjadi tarik menarik/pergulatan antara terdakwa ARISWAN dengan saksi SAYYED AQIL yang kemudian saksi Hj.HARUNG keluar dan berteriak meminta tolong kepada warga sambil berkata "rampok,rampok,rampok" dimana saat itu juga warga keluar dan mengamankan terdakwa ARISWAN dan menyerahkan kepada pihak kepolisian (Polres Konsel).

- Bahwa benar saat kedatangan ke 4 kalinya yaitu hari minggu tanggal 17 maret 2019 sekitar jam 15.30 wita terdakwa ARISWAN datang seorang diri kerumah saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil lalu masuk dan duduk diteras rumah dan ditemui dan ditemani oleh saksi SYARIFAH FAISYAH dan saksi SYARIFA MUSNAENI (anak kandung saksi) dimana saat itu saksi SYARIFAH MUSNAENI langsung merekam (video) secara diam diam terhadap terdakwa ARISWAN namun diketahui oleh terdakwa ARISWAN sehingga menegur keras saksi SYARIFAH MUSNAENI dan hendak pergi yang selanjutnya saksi SAYYED AQIL keluar dan menegur terdakwa ARISWAN "jangan pergi" sehingga membuat terdakwa ARISWAN panik dan lari menuju sepeda motornya untuk mengambil



sebilah parang yang telah dipersiapkan dimana saat itu saksi SYARIFAH FAISYAH dan saksi SAYYED AQIL menghampiri terdakwa ARISWAN dan berusaha mencegah agar terdakwa ARISWAN tidak mencabut parangnya sehingga saat itu terjadi tarik menarik/pergulatan antara terdakwa ARISWAN dengan saksi SAYYED AQIL.

- Bahwa terdakwa ARISWAN bukanlah petugas keamanan resmi pemerintah desa watumeeto dan terdakwa ARISWAN pada saat panik dan bermaksud mencabut sebilah parang karena panik telah direkam sehingga terjadi pergulatan antara terdakwa ARISWAN dan saksi SAYED AQIL sehingga massa berdatangan tidaklah memiliki ijin resmi baik dari pemerintah kab,pemerintah desa maupun dari aparat berwajib.

*Atas keterangan saksi Hj.HARUNG,terdakwa ARISWAN menyangkal bahwa dirinya meminta sejumlah uang dengan cara memeras yang menurutnya saksi Hj.Harung dan saksi Sayed Aqil memberinya dengan iklas dengan alasan keamanan dan menyangkal pula bahwa dirinya mengatakan anggota perampok dan menyangkal pula bahwa dirinya mengatakan "saya ini adalah perampok,kalau saya mau rampok orang gampang,tinggal saya bunuh dan saya gantung", "rumah saya sudah lama diincar oleh perampok" dan berkata lagi "kalau saya pasang topeng dan kaos tanganku,polisi tidak bisa dapat jejakku".*

2. **Saksi SYARIFAH FAISYA**, di bawah sumpah depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat saat diperiksa dalam persidangan sebagai saksi korban.
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan dalam rangka menjelaskan bahwa saksi HJ.HARUNG dan saksi SAYED AQIL (orang tua saksi) adalah korban atas kasus pemerasan dan kepemilikan senjata tajam tanpa hak yang dilakukan oleh terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG yang terjadi selama 4 hari yaitu Pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 17.00 wita,hari selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar jam 16.00 wita,hari minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 20.00 wita dan hari minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 15.30 wita bertempat di rumah saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah (suami dan istri) di Desa Watumeeto Kec.Laeya Kab.Konawe Selatan Prov.Sulawesi Tenggara.
  - Bahwa benar saksi pada tanggal 13 maret 2019 dihubungi sdri.NI'MAH bahwa ada orang yang meneror orang tua saksi dan diancam akan dirampok yg selanjutnya saksi menghubungi saksi SYARIFAH MASNAENI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dikota palu untuk pulang ke kendari dan keesokan harinya tanggal 14 maret 2019 saksi bersama saksi SYARIFAH MASNAENI (kakak beradik) tiba dikota kendari dan langsung menuju kerumah orang tua kami di Desa.Watumeeto dan langsung menanyakan perihal itu.

- Bahwa benar saat kejadian pemerasan yang ke 4 (17 maret 2019) kalinya yang dilakukan oleh terdakwa ARISWAN terhadap saksi Hj.HARUNG dan saksi SAYED AQIL saksi menyaksikan sendiri kejadian pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa ARISWAN terhadap saksi Hj.Harung dan saksi Sayed Aqil.
- Bahwa benar saksi sayed aqil dan saksi Hj.HARUNG bercerita kepada saksi perihal saksi Hj.HARUNG dan saksi SAYED AQIL (suami istri) diperas oleh terdakwa ARISWAN selama 4 kali/hari secara berturut turut.
- Bahwa awalnya terdakwa ARISWAN datang kerumah saksi hari sabtu tanggal 02 maret 2019 dimana terdakwa ARISWAN memperkenalkan diri dan diterima oleh saksi dan saksi SAYED AQIL (suami istri) diruang tamu dimana terdakwa ARISWAN mengaku bahwa dirinya adalah kelompok perampok.
- Bahwa benar terdakwa ARISWAN mengatakan pada waktu itu bahwa rumah/kediaman saksi sudah lama diincar oleh perampok dan kemudian terdakwa ARISWAN mengatakan bahwa kalau mau aman maka harus memasang lampu warna merah dan memberikan sejumlah uang sebagai setoran keamanan.
- Bahwa benar adapun caranya terdakwa ARISWAN datang kerumah saksi untuk memeras meminta sejumlah uang yaitu :

- Pertama

Pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 17.00 wita dimana sementara saksi Hj.Harung dan saksi saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah (suami dan istri) sedang berada dirumahnya yang selanjutnya datanglah terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG bertemu dan berbincang-bincang dengan maksud menakut nakuti saksi Hj.Harung dan saksi saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah (suami dan istri),dimana terdakwa ARISWAN mengatakan “saya ini adalah perampok,kalau saya mau rampok orang gampang,tinggal saya bunuh dan saya gantung” dan menyampaikan juga kepada saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil Yahya “rumah saya sudah lama diincar oleh perampok” dan berkata lagi “kalau saya pasang topeng dan kaos tanganku,polisi tidak bisa dapat jejakku” dimana saat itu terdakwa RISWAN memperagakan memakai topeng dan kaos tangan, selanjutnya

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RISWAN menawarkan dan berkata “bahwa kalau mau aman maka saya (saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil) harus memberi sejumlah uang sebagai uang keamanan” selanjutnya dikarenakan saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil merasa ketakutan maka kemudian saksi Hj.Harung masuk kedalam kamar mengambil dan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ARISWAN yang selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi.

- Kedua

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar jam 16.00 wita terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG datang kembali kerumah saksi Hj.Harung dan saksi saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah (suami dan istri) dengan maksud meminta sejumlah uang untuk keamanan bersama dengan salah seorang temannya (pria) dan duduk diteras rumah saksi yang selanjutnya saksi Hj.Harung dan saksi saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah menemui terdakwa ARISWAN, yang selanjutnya berkatalah terdakwa ARISWAN kepada saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil “apakah saya (saksi) telah membeli lampu warna merah” dan saksi Hj.Harung mengatakan “saya lupa membelinya” yang selanjutnya terdakwa ARISWAN menyuruh saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil untuk membeli lampu warna merah sambil terdakwa ARISWAN berkata “kasi dulu uang untuk sewa pulangnya temanku ke Poso” yang selanjutnya karena saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil sudah paham maksud kedatangannya maka dalam keadaan ketakutan maka saksi Hj.Harung memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ARISWAN dan selanjutnya terdakwa ARISWAN bersama teman lakinya pergi meninggalkan kediaman saksi Hj.Harung dan saksi Sayye Aqil.

- Ketiga

Selanjutnya Pada hari minggu tanggal 10 maret 2019 sekitar jam 20.00 wita terdakwa ARISWAN datang kerumah saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil bersama seorang teman lakinya (orang lain) dimana saksi tidak mengenalnya dengan maksud dan tujuan yang sama yaitu meminta sejumlah uang dengan alasan keamanan yang masuk dan duduk diteras rumah saksi dimana saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil menerima dan menemuinya dimana saat itu terdakwa ARISWAN memperlihatkan simbol “X” menggunakan kedua jari telunjuknya dan berkata dengan lantang

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“saya dengan polisi” (yang maksudnya adalah terdakwa ARISWAN bertolak belakang dengan polisi), selanjutnya terdakwa ARISWAN meminta lampu yang sebelumnya terdakwa sarankan untuk saksi agar dipasang dirumahnya dan selanjutnya terdakwa ARISWAN memasang lampu pijar warna merah dirumah saksi sebagai tanda agar rumah saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil tidak dirampok dan selanjutnya saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ARISWAN.

- Keempat

Yang terakhir pada hari minggu tanggal 17 maret 2019 sekitar jam 15.30 wita terdakwa ARISWAN datang seorang diri kerumah saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil lalu masuk dan duduk diteras rumah dan ditemui dan ditemani oleh saksi SYARIFAH FAISYAH dan saksi SYARIFA MUSNAENI (anak kandung saksi) dimana saat itu saksi SYARIFAH MUSNAENI langsung merekam (video) secara diam diam terhadap terdakwa ARISWAN namun diketahui oleh terdakwa ARISWAN sehingga menegur keras saksi SYARIFAH MUSNAENI dan hendak pergi yang selanjutnya saksi SAYYED AQIL keluar dan menegur terdakwa ARISWAN “jangan pergi” sehingga membuat terdakwa ARISWAN panik dan lari menuju sepeda motornya untuk mengambil sebilah parang yang telah dipersiapkan dimana saat itu saksi SYARIFAH FAISYAH dan saksi SAYYED AQIL menghampiri terdakwa ARISWAN dan berusaha mencegah agar terdakwa ARISWAN tidak mencabut parangnya sehingga saat itu terjadi tarik menarik/pergulatan antara terdakwa ARISWAN dengan saksi SAYYED AQIL yang kemudian saksi Hj.HARUNG keluar dan berteriak meminta tolong kepada warga sambil berkata “rampok,rampok,rampok” dimana saat itu juga warga keluar dan mengamankan terdakwa ARISWAN dan menyerahkan kepada pihak kepolisian (Polres Konsel).

- Bahwa benar saat kedatangan ke 4 kalinya yaitu hari minggu tanggal 17 maret 2019 sekitar jam 15.30 wita terdakwa ARISWAN datang seorang diri kerumah saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil lalu masuk dan duduk diteras rumah dan ditemui dan ditemani oleh saksi SYARIFAH FAISYAH dan saksi SYARIFA MUSNAENI (anak kandung saksi) dimana saat itu saksi SYARIFAH MUSNAENI langsung merekam (video) secara diam diam terhadap terdakwa ARISWAN namun diketahui oleh terdakwa ARISWAN sehingga menegur keras saksi SYARIFAH MUSNAENI dan hendak pergi yang selanjutnya saksi SAYYED AQIL keluar dan menegur terdakwa



ARISWAN “jangan pergi” sehingga membuat terdakwa ARISWAN panik dan lari menuju sepeda motornya untuk mengambil sebilah parang yang telah dipersiapkan dimana saat itu saksi SYARIFAH FAISYAH dan saksi SAYYED AQIL menghampiri terdakwa ARISWAN dan berusaha mencegah agar terdakwa ARISWAN tidak mencabut parangnya sehingga saat itu terjadi tarik menarik/pergulatan antara terdakwa ARISWAN dengan saksi SAYYED AQIL.

- Bahwa terdakwa ARISWAN bukanlah petugas keamanan resmi pemerintah desa watumeeto dan terdakwa ARISWAN pada saat panik dan bermaksud mencabut sebilah parang karena panik telah direkam sehingga terjadi pergulatan antara terdakwa ARISWAN dan saksi SAYED AQIL sehingga massa berdatangan tidaklah memiliki ijin resmi baik dari pemerintah kab,pemerintah desa maupun dari aparat berwajib.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi SAYED AQIL YAHYA Als ABAH**, di bawah sumpah depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat saat diperiksa dalam persidangan sebagai saksi korban.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan dalam rangka menjelaskan dirinya adalah korban atas kasus pemerasan dan kepemilikan senjata tajam tanpa hak yang dilakukan oleh terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG yang terjadi selama 4 hari yaitu Pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 17.00 wita,hari selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar jam 16.00 wita,hari minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 20.00 wita dan hari minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 15.30 wita bertempat di rumah saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah (suami dan istri) di Desa Watumeeto Kec.Laeya Kab.Konawe Selatan Prov.Sulawesi Tenggara.
- Bahwa benar saksi beserta saksi SAYED AQIL (suami istri) diperas oleh terdakwa ARISWAN selama 4 kali/hari secara berturut turut dengan total Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sbb yaitu kejadian 1 Rp. uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),kejadian ke 2 Rp. uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),kejadian ke 3 uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa awalnya terdakwa ARISWAN datang kerumah saksi hari sabtu tanggal 02 maret 2019 dimana terdakwa ARISWAN memperkenalkan diri dan diterima oleh saksi dan saksi SAYED AQIL (suami istri) diruang tamu

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa ARISWAN mengaku bahwa dirinya adalah kelompok perampok.

- Bahwa benar terdakwa ARISWAN mengatakan pada waktu itu bahwa rumah/kediaman saksi sudah lama diincar oleh perampok dan kemudian terdakwa ARISWAN mengatakan bahwa kalau mau aman maka harus memasang lampu warna merah dan memberikan sejumlah uang sebagai setoran keamanan.
- Bahwa benar adapun caranya terdakwa ARISWAN datang kerumah saksi untuk memeras meminta sejumlah uang yaitu :

- Pertama

Pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 17.00 wita dimana sementara saksi Hj.Harung dan saksi saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah (suami dan istri) sedang berada dirumahnya yang selanjutnya datanglah terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG bertamu dan berbincang-bincang dengan maksud menakut nakuti saksi Hj.Harung dan saksi saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah (suami dan istri),dimana terdakwa ARISWAN mengatakan "saya ini adalah perampok,kalau saya mau rampok orang gampang,tinggal saya bunuh dan saya gantung" dan menyampaikan juga kepada saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil Yahya "rumah saya sudah lama diincar oleh perampok" dan berkata lagi "kalau saya pasang topeng dan kaos tanganku,polisi tidak bisa dapat jejakku" dimana saat itu terdakwa RISWAN memperagakan memakai topeng dan kaos tangan, selanjutnya terdakwa RISWAN menawarkan dan berkata "bahwa kalau mau aman maka saya (saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil) harus memberi sejumlah uang sebagai uang keamanan" selanjutnya dikarenakan saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil merasa ketakutan maka kemudian saksi Hj.Harung masuk kedalam kamar mengambil dan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ARISWAN yang selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi.

- Kedua

Selanjutnya pada hari selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar jam 16.00 wita terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG datang kembali kerumah saksi Hj.Harung dan saksi saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah (suami dan istri) dengan maksud meminta sejumlah uang untuk keamanan bersama dengan salah seorang temannya (pria) dan duduk diteras rumah saksi yang selanjutnya saksi Hj.Harung dan saksi saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah menemui terdakwa ARISWAN, yang

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selanjutnya berkatalah terdakwa ARISWAN kepada saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil “apakah saya (saksi) telah membeli lampu warna merah” dan saksi Hj.Harung mengatakan “saya lupa membelinya” yang selanjutnya terdakwa ARISWAN menyuruh saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil untuk membeli lampu warna merah sambil terdakwa ARISWAN berkata “kasi dulu uang untuk sewa pulangnya temanku ke Poso” yang selanjutnya karena saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil sudah paham maksud kedatangannya maka dalam keadaan ketakutan maka saksi Hj.Harung memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ARISWAN dan selanjutnya terdakwa ARISWAN bersama teman lakinya pergi meninggalkan kediaman saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil.

- Ketiga

Selanjutnya Pada hari minggu tanggal 10 maret 2019 sekitar jam 20.00 wita terdakwa ARISWAN datang kerumah saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil bersama seorang teman lakinya (orang lain) dimana saksi tidak mengenalnya dengan maksud dan tujuan yang sama yaitu meminta sejumlah uang dengan alasan keamanan yang masuk dan duduk diteras rumah saksi dimana saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil menerima dan menemuinya dimana saat itu terdakwa ARISWAN memperlihatkan simbol “X” menggunakan kedua jari telunjuknya dan berkata dengan lantang “saya dengan polisi” (yang maksudnya adalah terdakwa ARISWAN bertolak belakang dengan polisi), selanjutnya terdakwa ARISWAN meminta lampu yang sebelumnya terdakwa sarankan untuk saksi agar dipasang dirumahnya dan selanjutnya terdakwa ARISWAN memasang lampu pijar warna merah dirumah saksi sebagai tanda agar rumah saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil tidak dirampok dan selanjutnya saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ARISWAN.

- Keempat

Yang terakhir pada hari minggu tanggal 17 maret 2019 sekitar jam 15.30 wita terdakwa ARISWAN datang seorang diri kerumah saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil lalu masuk dan duduk diteras rumah dan ditemui dan ditemani oleh saksi SYARIFAH FAISYAH dan saksi SYARIFA MUSNAENI (anak kandung saksi) dimana saat itu saksi SYARIFAH MUSNAENI langsung merekam (video) secara diam diam terhadap terdakwa ARISWAN namun diketahui oleh terdakwa ARISWAN sehingga menegur keras saksi SYARIFAH MUSNAENI dan hendak pergi yang selanjutnya saksi SAYYED AQIL keluar dan menegur terdakwa ARISWAN “jangan pergi” sehingga membuat



terdakwa ARISWAN panik dan lari menuju sepeda motornya untuk mengambil sebilah parang yang telah dipersiapkan dimana saat itu saksi SYARIFAH FAISYAH dan saksi SAYYED AQIL menghampiri terdakwa ARISWAN dan berusaha mencegah agar terdakwa ARISWAN tidak mencabut parangnya sehingga saat itu terjadi tarik menarik/pergulatan antara terdakwa ARISWAN dengan saksi SAYYED AQIL yang kemudian saksi Hj.HARUNG keluar dan berteriak meminta tolong kepada warga sambil berkata "rampok,rampok,rampok" dimana saat itu juga warga keluar dan mengamankan terdakwa ARISWAN dan menyerahkan kepada pihak kepolisian (Polres Konsel).

- Bahwa benar saat kedatangan ke 4 kalinya yaitu hari minggu tanggal 17 maret 2019 sekitar jam 15.30 wita terdakwa ARISWAN datang seorang diri kerumah saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil lalu masuk dan duduk diteras rumah dan ditemui dan ditemani oleh saksi SYARIFAH FAISYAH dan saksi SYARIFA MUSNAENI (anak kandung saksi) dimana saat itu saksi SYARIFAH MUSNAENI langsung merekam (video) secara diam diam terhadap terdakwa ARISWAN namun diketahui oleh terdakwa ARISWAN sehingga menegur keras saksi SYARIFAH MUSNAENI dan hendak pergi yang selanjutnya saksi SAYYED AQIL keluar dan menegur terdakwa ARISWAN "jangan pergi" sehingga membuat terdakwa ARISWAN panik dan lari menuju sepeda motornya untuk mengambil sebilah parang yang telah dipersiapkan dimana saat itu saksi SYARIFAH FAISYAH dan saksi SAYYED AQIL menghampiri terdakwa ARISWAN dan berusaha mencegah agar terdakwa ARISWAN tidak mencabut parangnya sehingga saat itu terjadi tarik menarik/pergulatan antara terdakwa ARISWAN dengan saksi SAYYED AQIL.
- Bahwa terdakwa ARISWAN bukanlah petugas keamanan resmi pemerintah desa watumeeto dan terdakwa ARISWAN pada saat panik dan bermaksud mencabut sebilah parang karena panik telah direkam sehingga terjadi pergulatan antara terdakwa ARISWAN dan saksi SAYED AQIL sehingga massa berdatangan tidaklah memiliki ijin resmi baik dari pemerintah kab,pemerintah desa maupun dari aparat berwajib.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**4.Saksi SYARIFAH MASNAENI**, di bawah sumpah depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat saat diperiksa dalam persidangan sebagai saksi korban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan dalam rangka menjelaskan bahwa saksi HJ.HARUNG dan saksi SAYED AQIL (orang tua saksi) adalah korban atas kasus pemerasan dan kepemilikan senjata tajam tanpa hak yang dilakukan oleh terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG yang terjadi selama 4 hari yaitu Pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 17.00 wita, hari selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar jam 16.00 wita, hari minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 20.00 wita dan hari minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 15.30 wita bertempat di rumah saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah (suami dan istri) di Desa Watumeeto Kec.Laeya Kab.Konawe Selatan Prov.Sulawesi Tenggara.
- Bahwa benar saksi pada tanggal 13 maret 2019 dihubungi sdri.NI'MAH bahwa ada orang yang meneror orang tua saksi dan diancam akan dirampok yg selanjutnya saksi menghubungi saksi SYARIFAH MASNAENI yang berada dikota palu untuk pulang ke kendari dan keesokan harinya tanggal 14 maret 2019 saksi bersama saksi SYARIFAH MASNAENI (kakak beradik) tiba dikota kendari dan langsung menuju kerumah orang tua kami di Desa.Watumeeto dan langsung menanyakan perihal itu.
- Bahwa benar saat kejadian pemerasan yang ke 4 (17 maret 2019) kalinya yang dilakukan oleh terdakwa ARISWAN terhadap saksi Hj.HARUNG dan saksi SAYED AQIL saksi menyaksikan sendiri kejadian pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa ARISWAN terhadap saksi Hj.Harung dan saksi Sayed Aqil.
- Bahwa benar saksi sayed aqil dan saksi Hj.HARUNG bercerita kepada saksi perihal saksi Hj.HARUNG dan saksi SAYED AQIL (suami istri) diperas oleh terdakwa ARISWAN selama 4 kali/hari secara berturut turut.
- Bahwa awalnya terdakwa ARISWAN datang kerumah saksi hari sabtu tanggal 02 maret 2019 dimana terdakwa ARISWAN memperkenalkan diri dan diterima oleh saksi dan saksi SAYED AQIL (suami istri) diruang tamu dimana terdakwa ARISWAN mengaku bahwa dirinya adalah kelompok perampok.
- Bahwa benar terdakwa ARISWAN mengatakan pada waktu itu bahwa rumah/kediaman saksi sudah lama diincar oleh perampok dan kemudian terdakwa ARISWAN mengatakan bahwa kalau mau aman maka harus memasang lampu warna merah dan memberikan sejumlah uang sebagai setoran keamanan.
- Bahwa benar adapun caranya terdakwa ARISWAN datang kerumah saksi untuk memeras meminta sejumlah uang yaitu :

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama

Pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 17.00 wita dimana sementara saksi Hj.Harung dan saksi saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah (suami dan istri) sedang berada dirumahnya yang selanjutnya datanglah terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG bertemu dan berbincang-bincang dengan maksud menakut nakuti saksi Hj.Harung dan saksi saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah (suami dan istri),dimana terdakwa ARISWAN mengatakan “saya ini adalah perampok,kalau saya mau rampok orang gampang,tinggal saya bunuh dan saya gantung” dan menyampaikan juga kepada saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil Yahya “rumah saya sudah lama diincar oleh perampok” dan berkata lagi “kalau saya pasang topeng dan kaos tanganku,polisi tidak bisa dapat jejakku” dimana saat itu terdakwa RISWAN memperagakan memakai topeng dan kaos tangan, selanjutnya terdakwa RISWAN menawarkan dan berkata “bahwa kalau mau aman maka saya (saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil) harus memberi sejumlah uang sebagai uang keamanan” selanjutnya dikarenakan saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil merasa ketakutan maka kemudian saksi Hj.Harung masuk kedalam kamar mengambil dan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ARISWAN yang selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi.

- Kedua

Selanjutnya pada hari selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar jam 16.00 wita terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG datang kembali kerumah saksi Hj.Harung dan saksi saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah (suami dan istri) dengan maksud meminta sejumlah uang untuk keamanan bersama dengan salah seorang temannya (pria) dan duduk diteras rumah saksi yang selanjutnya saksi Hj.Harung dan saksi saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah menemui terdakwa ARISWAN, yang selanjutnya berkatalah terdakwa ARISWAN kepada saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil “apakah saya (saksi) telah membeli lampu warna merah” dan saksi Hj.Harung mengatakan “saya lupa membelinya” yang selanjutnya terdakwa ARISWAN menyuruh saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil untuk membeli lampu warna merah sambil terdakwa ARISWAN berkata “kasi dulu uang untuk sewa pulangnya temanku ke Poso” yang selanjutnya karena saksi Hj.Harung dan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayyed Aqil sudah paham maksud kedatangannya maka dalam keadaan ketakutan maka saksi Hj.Harung memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ARISWAN dan selanjutnya terdakwa ARISWAN bersama teman lakinya pergi meninggalkan kediaman saksi Hj.Harung dan saksi Sayye Aqil.

- Ketiga

Selanjutnya Pada hari minggu tanggal 10 maret 2019 sekitar jam 20.00 wita terdakwa ARISWAN datang kerumah saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil bersama seorang teman lakinya (orang lain) dimana saksi tidak mengenalnya dengan maksud dan tujuan yang sama yaitu meminta sejumlah uang dengan alasan keamanan yang masuk dan duduk diteras rumah saksi dimana saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil menerima dan menemuinya dimana saat itu terdakwa ARISWAN memperlihatkan simbol "X" menggunakan kedua jari telunjuknya dan berkata dengan lantang "saya dengan polisi" (yang maksudnya adalah terdakwa ARISWAN bertolak belakang dengan polisi), selanjutnya terdakwa ARISWAN meminta lampu yang sebelumnya terdakwa sarankan untuk saksi agar dipasang dirumahnya dan selanjutnya terdakwa ARISWAN memasang lampu pijar warna merah dirumah saksi sebagai tanda agar rumah saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil tidak dirampok dan selanjutnya saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ARISWAN.

- Keempat

Yang terakhir pada hari minggu tanggal 17 maret 2019 sekitar jam 15.30 wita terdakwa ARISWAN datang seorang diri kerumah saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil lalu masuk dan duduk diteras rumah dan ditemui dan ditemani oleh saksi SYARIFAH FAISYAH dan saksi SYARIFA MUSNAENI (anak kandung saksi) dimana saat itu saksi SYARIFAH MUSNAENI langsung merekam (video) secara diam diam terhadap terdakwa ARISWAN namun diketahui oleh terdakwa ARISWAN sehingga menegur keras saksi SYARIFAH MUSNAENI dan hendak pergi yang selanjutnya saksi SAYYED AQIL keluar dan menegur terdakwa ARISWAN "jangan pergi" sehingga membuat terdakwa ARISWAN panik dan lari menuju sepeda motornya untuk mengambil sebilah parang yang telah dipersiapkan dimana saat itu saksi SYARIFAH FAISYAH dan saksi SAYYED AQIL menghampiri terdakwa ARISWAN dan berusaha mencegah agar terdakwa ARISWAN tidak mencabut parangnya sehingga saat itu

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terjadi tarik menarik/pegulatan antara terdakwa ARISWAN dengan saksi SAYYED AQIL yang kemudian saksi Hj.HARUNG keluar dan berteriak meminta tolong kepada warga sambil berkata “rampok,rampok,rampok” dimana saat itu juga warga keluar dan mengamankan terdakwa ARISWAN dan menyerahkan kepada pihak kepolisian (Polres Konse).

- Bahwa benar saat kedatangan ke 4 kalinya yaitu hari minggu tanggal 17 maret 2019 sekitar jam 15.30 wita terdakwa ARISWAN datang seorang diri kerumah saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil lalu masuk dan duduk diteras rumah dan ditemui dan ditemani oleh saksi SYARIFAH FAISYAH dan saksi SYARIFA MUSNAENI (anak kandung saksi) dimana saat itu saksi SYARIFAH MUSNAENI langsung merekam (video) secara diam diam terhadap terdakwa ARISWAN namun diketahui oleh terdakwa ARISWAN sehingga menegur keras saksi SYARIFAH MUSNAENI dan hendak pergi yang selanjutnya saksi SAYYED AQIL keluar dan menegur terdakwa ARISWAN “jangan pergi” sehingga membuat terdakwa ARISWAN panik dan lari menuju sepeda motornya untuk mengambil sebilah parang yang telah dipersiapkan dimana saat itu saksi SYARIFAH FAISYAH dan saksi SAYYED AQIL menghampiri terdakwa ARISWAN dan berusaha mencegah agar terdakwa ARISWAN tidak mencabut parangnya sehingga saat itu terjadi tarik menarik/pegulatan antara terdakwa ARISWAN dengan saksi SAYYED AQIL.
- Bahwa terdakwa ARISWAN bukanlah petugas keamanan resmi pemerintah desa watumeeto dan terdakwa ARISWAN pada saat panik dan bermaksud mencabut sebilah parang karena panik telah direkam sehingga terjadi pegulatan antara terdakwa ARISWAN dan saksi SAYED AQIL sehingga massa berdatangan tidaklah memiliki ijin resmi baik dari pemerintah kab,pemerintah desa maupun dari aparat berwajib.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**5. Saksi HARIS MUNDA**, di bawah sumpah depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat saat diperiksa dalam persidangan sebagai saksi korban.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan dalam rangka menjelaskan bahwa saksi HJ.HARUNG dan saksi SAYED AQIL adalah korban atas kasus pemerasan dan kepemilikan senjata tajam tanpa hak yang dilakukan oleh terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG yang terjadi selama 4 hari yaitu Pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 17.00 wita,hari selasa tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Maret 2019 sekitar jam 16.00 wita, hari minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 20.00 wita dan hari minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 15.30 wita bertempat di rumah saksi Hj. Harung dan saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah (suami dan istri) di Desa Watumeeto Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan Prov. Sulawesi Tenggara.

- Bahwa saksi adalah tetangga korban (saksi HJ. HARUNG dan saksi SAYED AQIL) dan mengetahui peristiwa itu.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kejadian pada hari minggu tanggal 17 maret 2019 sekitar jam 15.30 wita di Desa. Watumeeto Kec. Lainea Kab. Konawe tepatnya di halaman rumahnya saksi Hj. HARUNG dan saksi SAYED AQIL.
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung peristiwa terdakwa ARISWAN meminta sejumlah uang kepada saksi HJ. HARUNG dan saksi SAYED AQIL tapi saksi melihat langsung saat terdakwa ARISWAN mengamuk yang hendak mencabut parang diatas motornya sehingga terjadi tarik menarik antara saksi SAYED AQIL dan terdakwa ARISWAN sehingga massa berdatangan untuk meleraikan dan membawa terdakwa ARISWAN ke kantor berwajib.
- Bahwa saksi diceritakan oleh saksi Hj. HARUNG dan saksi SAYED AQIL peristiwa pemerasan itu sehingga memberikan sejumlah uang dengan total Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) karena mendapat ancaman bahwa rumahnya sudah lama diincar oleh kawanan perampok dimana terdakwa adalah anggota perampok dimana terdakwa datang membawa senjata tajam berupa parang.
- Bahwa pada tanggal 17 maret 2019 sekitar jam 15.30 wita ketika saksi berada di rumah saksi diceritakan juga oleh saksi SYARIFAH FAISYA melalui hp bahwa orang tuanya didatangi oleh perampok di rumahnya yang kemudian selanjutnya saksi bergegas ke rumah Hj. Harung sambil memberitahukan kabar kepada warga sekitar dan setelah tiba di rumah Hj. HARUNG saksi melihat sendiri bahwa terdakwa ARISWAN dan senjata tajam miliknya telah diamankan oleh masyarakat yang ada di tempat kejadian oleh warga dan selanjutnya saksi bersama warga menghubungi kepolisian untuk proses hukum.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 bilah parang dan sarungnya terbuat dari kayu dibungkus dengan lakban warna hitam adalah milik terdakwa ARISWAN dimana benda itu untuk menakuti dan mengancam saksi Hj. HARUNG dan saksi SAYED AQIL untuk meminta sejumlah uang.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ARISWAN bukanlah petugas keamanan resmi di Desa.Watumeeto.

Atas keterangan saksi HARIS MUNDA,terdakwa ARISWAN menyangkal bahwa dirinya meminta sejumlah uang dengan cara memeras yang menurut terdakwa bahwa saksi Hj.Harung dan saksi Sayed Aqil memberinya dengan iklas dengan alasan keamanan.

**6. Saksi REFLI Als ACO**, di bawah sumpah depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat saat diperiksa dalam persidangan sebagai saksi korban.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan dalam rangka menjelaskan bahwa saksi HJ.HARUNG dan saksi SAYED AQIL adalah korban atas kasus pemerasan dan kepemilikan senjata tajam tanpa hak yang dilakukan oleh terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG yang terjadi selama 4 hari yaitu Pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 17.00 wita,hari selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar jam 16.00 wita,hari minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 20.00 wita dan hari minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 15.30 wita bertempat di rumah saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah (suami dan istri) di Desa Watumeeto Kec.Laeya Kab.Konawe Selatan Prov.Sulawesi Tenggara.
- Bahwa saksi adalah tetangga korban (saksi HJ.HARUNG dan saksi SAYED AQIL) dan mengetahui peristiwa itu.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kejadian pada hari minggu tanggal 17 maret 2019 sekitar jam 15.30 wita di Desa.Watumeeto Kec.Lainea Kab.Konsel tepatnya dihalaman rumahnya saksi Hj.HARUNG dan saksi SAYED AQIL dimana saksi mendengar teriakan Hj.HARUNG dengan bahasa "tolong,tolong,rampok,rampok" sehingga saksi langsung menuju kerumah Hj.HARUNG bersama dengan warga lainnya dimana saat dihalaman rumah saksi Hj.HARUNG tersebut saksi melihat saksi SAYED AQIL bersama saksi FAISYA sedang berusaha merebut parang yang dipegang oleh terdakwa ARISWAN dan saat itu saksi SAYED AQIL sedang bergulat dengan terdakwa ARISWAN terguling ditanah yang kemudian saksi bersama warga lainnya meleraikan dan mengamankan barang bukti berupa parang dan membawa terdakwa ARISWAN ke polsek tinanggea.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa lampu bohlam warna merah serta parang terbuat dari bahan besi dengan mata tajam satu sisi saja dengan ujung runcing,panjang mata sekitar 50

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Adl



cm, lebar mata parang 2,5 cm sampai dengan 3 cm, gagang terbuat dari gagang kayu yang diukir dengan motif batik dan bunga, bentuk gagang melengkung serta menggunakan cincin gagang dari bahan kuningan, sarung parang terbuat dari bahan kayu yang dililit menggunakan lakban warna hitam dan terdapat tali nilon biru sebagai pengikat sarung parang adalah milik terdakwa ARISWAN yang saat kejadian antara terdakwa dengan saksi SAYED AQIL dan saksi FAISYA bergumul berusaha agar tidak tercabut parang dari sarungnya sehingga antara saksi SAYED AQIL dan terdakwa ARISWAN berguling ditanah.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat saat diperiksa dalam persidangan sebagai saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan didalam persidangan dalam rangka menjelaskan dirinya diduga melakukan tindak pidana dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang (pemerasan) dan tanpa hak menguasai membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 17.00 wita, hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar jam 16.00 wita, hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 20.00 wita dan hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2019 di rumah saksi Hj. Harung dan saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah (suami dan istri) di Desa Watumeeto Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan Prov. Sulawesi Tenggara.
- Bahwa benar terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H. DAENG MATTAWANG meminta sejumlah uang dan menerima uang sebanyak 4 (empat) kali secara berturut turut dengan total Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sbb yaitu kejadian 1 Rp. uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kejadian ke 2 Rp. uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kejadian ke 3 uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu Pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 17.00 wita, hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar jam 16.00 wita, hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 20.00

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita dan hari minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 15.30 wita bertempat di rumah saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah (suami dan istri) di Desa Watumeeto Kec.Laeya Kab.Konawe Selatan Prov.Sulawesi Tenggara.

- Bahwa menurut terdakwa bahwa baik saksi Hj.HARUNG dan saksi SAYED AQIL memberikan uang dengan iklas kepada terdakwa ARISWAN untuk menjaga keamanan rumahnya agar tidak dirampok oleh gerombolan perampok.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan dengan nada ancaman atau kekerasan kepada saksi Hj.HARUNG dan saksi SAYED AQIL (suami istri) untuk meminta dan menerima sejumlah uang selama 4 kali/hari secara berturut turut dengan total Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sbb yaitu kejadian 1 Rp. uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kejadian ke 2 Rp. uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kejadian ke 3 uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya terdakwa ARISWAN datang kerumah saksi hari sabtu tanggal 02 maret 2019 dimana terdakwa ARISWAN memperkenalkan diri dan diterima oleh saksi dan saksi SAYED AQIL (suami istri) diruang tamu dimana terdakwa ARISWAN dan tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah kelompok perampok.
- Bahwa benar terdakwa ARISWAN mengatakan pada waktu itu bahwa rumah/kediaman saksi sudah lama diincar oleh perampok dan kemudian terdakwa ARISWAN mengatakan bahwa kalau mau aman maka harus memasang lampu warna merah dan memberikan sejumlah uang sebagai setoran keamanan sehingga terdakwa menerima uang dan memasang lampu bohlam warna merah dirumah saksi Hj.HARUNG dan saksi sayed aqil.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan "saya ini adalah perampok, kalau saya mau rampok orang gampang, tinggal saya bunuh dan saya gantung", "rumah saya sudah lama diincar oleh perampok" dan kalau saya pasang topeng dan kaos tanganku, polisi tidak bisa dapat jejakku".
- Bahwa benar saat kedatangan ke 4 kalinya yaitu hari minggu tanggal 17 maret 2019 sekitar jam 15.30 wita terdakwa ARISWAN datang seorang diri kerumah saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil lalu masuk dan duduk diteras rumah dan ditemui dan ditemani oleh saksi SYARIFAH FAISYAH dan saksi SYARIFA MUSNAENI (anak kandung saksi) dimana saat itu saksi SYARIFAH MUSNAENI langsung merekam (video) secara diam diam

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhadap terdakwa ARISWAN namun diketahui oleh terdakwa ARISWAN sehingga menegur keras saksi SYARIFAH MUSNAENI dan hendak pergi yang selanjutnya saksi SAYYED AQIL keluar dan menegur terdakwa ARISWAN "jangan pergi" sehingga membuat terdakwa ARISWAN panik dan lari menuju sepeda motornya untuk mengambil sebilah parang yang telah dipersiapkan dimana saat itu saksi SYARIFAH FAISYAH dan saksi SAYYED AQIL menghampiri terdakwa ARISWAN dan berusaha mencegah agar terdakwa ARISWAN tidak mencabut parangnya sehingga saat itu terjadi tarik menarik/pergulatan antara terdakwa ARISWAN dengan saksi SAYYED AQIL.

- Bahwa terdakwa ARISWAN bukanlah petugas keamanan resmi pemerintah desa watumeeto dan terdakwa ARISWAN pada saat panik mencabut sebilah parang yg diambilnya diatas motor karena panik telah direkam sehingga terjadi pergulatan antara terdakwa ARISWAN dan saksi SAYYED AQIL sehingga massa berdatangan tidaklah memiliki ijin resmi baik dari pemerintah kab,pemerintah desa maupun dari aparat berwajib.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dnegan ciri ciri terbuat dari bahan besi,dengan mata tajam parang satu sisi saja,panjang mata sekitar 58 cm,gagang terbuat dari kayu yang diukir dengan motif batik dan bunga,bentuk gagang melengkung serta menggunakan cincin gagang dari bahan kuningan,sarung parang dari bahan kayu lilit dengan lakban warna hitam,panjang sarung parang sekitar 16 cm,pada pangkal terdapat tali nilon warna biru.
- 1 (satu) buah lampu pijar (bohlam) warna merah

Menimbang sebelum dipertimbangkan unsur -unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum terlebih dahulu akan dipertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Bermula pada suatu waktu dan tempat tersebut diatas dimana sementara saksi Hj.Harung dan saksi saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah (suami dan istri) sedang berada dirumahnya di Desa.Watumeeto Kec.Laeya Kab.Konawe Selatan yang selanjutnya datanglah terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG kerumah saksi tersebut dan disambut dengan baik sebanyak 4 (empat) kali yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama

Pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 17.00 wita dimana sementara saksi Hj.Harung dan saksi saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah (suami dan istri) sedang berada dirumahnya yang selanjutnya datanglah terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG bertamu dan berbincang-bincang dengan maksud menakut nakuti saksi Hj.Harung dan saksi saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah (suami dan istri),dimana terdakwa ARISWAN mengatakan “saya ini adalah perampok,kalau saya mau rampok orang gampang,tinggal saya bunuh dan saya gantung” dan menyampaikan juga kepada saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil Yahya “rumah saya sudah lama diincar oleh perampok” dan berkata lagi “kalau saya pasang topeng dan kaos tanganku,polisi tidak bisa dapat jejakku” dimana saat itu terdakwa RISWAN memperagakan memakai topeng dan kaos tangan, selanjutnya terdakwa RISWAN menawarkan dan berkata “bahwa kalau mau aman maka saya (saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil) harus memberi sejumlah uang sebagai uang keamanan” selanjutnya dikarenakan saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil merasa ketakutan maka kemudian saksi Hj.Harung masuk kedalam kamar mengambil dan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ARISWAN yang selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi.

- Kedua

Selanjutnya pada hari selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar jam 16.00 wita terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG datang kembali kerumah saksi Hj.Harung dan saksi saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah (suami dan istri) dengan maksud meminta sejumlah uang untuk keamanan bersama dengan salah seorang temannya (pria) dan duduk diteras rumah saksi yang selanjutnya saksi Hj.Harung dan saksi saksi Sayyed Aqil Yahya Als Abah menemui terdakwa ARISWAN, yang selanjutnya berkatalah terdakwa ARISWAN kepada saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil “apakah saya (saksi) telah membeli lampu warna merah” dan saksi Hj.Harung mengatakan “saya lupa membelinya” yang selanjutnya terdakwa ARISWAN menyuruh

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil untuk membeli lampu warna merah sambil terdakwa ARISWAN berkata “kasi dulu uang untuk sewa pulangnya temanku ke Poso” yang selanjutnya karena saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil sudah paham maksud kedatangannya maka dalam keadaan ketakutan maka saksi Hj.Harung memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ARISWAN dan selanjutnya terdakwa ARISWAN bersama teman lakinya pergi meninggalkan kediaman saksi Hj.Harung dan saksi Sayye Aqil.

- Ketiga

Selanjutnya Pada hari minggu tanggal 10 maret 2019 sekitar jam 20.00 wita terdakwa ARISWAN datang kerumah saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil bersama seorang teman lakinya (orang lain) dimana saksi tidak mengenalnya dengan maksud dan tujuan yang sama yaitu meminta sejumlah uang dengan alasan keamanan yang masuk dan duduk diteras rumah saksi dimana saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil menerima dan menemuinya dimana saat itu terdakwa ARISWAN memperlihatkan simbol “X” menggunakan kedua jari telunjuknya dan berkata dengan lantang “saya dengan polisi” (yang maksudnya adalah terdakwa ARISWAN bertolak belakang dengan polisi), selanjutnya terdakwa ARISWAN meminta lampu yang sebelumnya terdakwa sarankan untuk saksi agar dipasang dirumahnya dan selanjutnya terdakwa ARISWAN memasang lampu pijar warna merah dirumah saksi sebagai tanda agar rumah saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil tidak dirampok dan selanjutnya saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ARISWAN.

- Keempat

Yang terakhir pada hari minggu tanggal 17 maret 2019 sekitar jam 15.30 wita terdakwa ARISWAN datang seorang diri kerumah saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil lalu masuk dan duduk diteras rumah dan ditemui dan ditemani oleh saksi SYARIFAH FAISYAH dan saksi SYARIFA MUSNAENI (anak kandung saksi) dimana saat itu saksi SYARIFAH MUSNAENI langsung merekam (video) secara diam diam terhadap terdakwa ARISWAN namun diketahui oleh terdakwa

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARISWAN sehingga menegur keras saksi SYARIFAH MUSNAENI dan hendak pergi yang selanjutnya saksi SAYYED AQIL keluar dan menegur terdakwa ARISWAN “jangan pergi” sehingga membuat terdakwa ARISWAN panik dan lari menuju sepeda motornya untuk mengambil sebilah parang yang telah dipersiapkan dimana saat itu saksi SYARIFAH FAISYAH dan saksi SAYYED AQIL menghampiri terdakwa ARISWAN dan berusaha mencegah agar terdakwa ARISWAN tidak mencabut parangnya sehingga saat itu terjadi tarik menarik/pergulatan antara terdakwa ARISWAN dengan saksi SAYYED AQIL yang kemudian saksi Hj.HARUNG keluar dan berteriak meminta tolong kepada warga sambil berkata “rampok,rampok,rampok” dimana saat itu juga warga keluar dan mengamankan terdakwa ARISWAN dan menyerahkan kepada pihak kepolisian (Polres Konsel).

- Bahwa terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG adalah bukanlah seorang petugas keamanan di Desa. Watumeeto Kec.Laeya Kab.Konawe Selatan dan juga terdakwa ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG tidaklah memiliki ijin resmi dari aparat keamanan pemerintah untuk membawa senjata tajam/senjata penusuk atau penikam berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang 58 cm,gagang terbuat dari kayu ukir motif batik dan bunga dalam rangka menakut-nakuti untuk meminta sejumlah uang kepada saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil dengan alasan keamanan dimana terdakwa sejatinya bukanlah aparat keamanan didesa itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa \* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu yaitu KESATU Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

## 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama ARISWAN als RISWAN als GUNTUR als COPLOS bin H. DAENG MATTAWANG;, setelah ditanyai identitas lengkapnya, Terdakwa telah membenarkannya dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi adanya *error in persona* dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## 2. Unsur “tanpa hak”

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulnya kepada korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa yang juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui, bahwa serta barang bukti yg dihadirkan (parang dan lampu bohlam warna merah) dan dikaitkan dengan subjektif terdakwa sendiri maka hal ini sudah terbukti dimana terdakwa ARISWAN bukanlah

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





petugas keamanan resmi didesa Watumeeto Kec.Laeya Kab.Konawe Selatan Prov.Sulawesi Tenggara dimana dalam suatu pemerintahan desa untuk mengangkat petugas keamanan resmi haruslah dimulai dengan musyawarah desa dan juga ada surat keputusan dari kepala desa/aparatur pemerintah dalam mengangkan petugas keamanan desa dan sesuai fakta bahwa terdakwa ARISWAN bukanlah petugas keamanan desa watumeeto dan tidaklah memiliki surat keputusan kepala desa/aparatur pemerintah sebagai petugas keamanan begitupula dnegan senjata tajam yang dibawahnya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) jo pasal 64 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1'.Barang siapa
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak,memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,supaya orang itu memberikan barang,yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa"

Bahwa unsur barang siapa sama dengan unsur setiap orang adalah setiap orang atau subjek yang tidak digantungkan kepada kualifikasi ataupun kualitas tertentu sebagai pendukung hak dan kewajiban dan juga sebagai subjek yang melakukan perbuatan yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan dan bahwa dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan alat bukti berupa saksi,petunjuk dan ket terdakwa serta barang bukti yang disita secara sah serta terdakwa (mencingkari), dimana menurut hukum bahwa terdakwa ARISWAN dalam melakukan tindak pidana itu dinilai mampu bertanggung jawab dan dari diri



terdakwa tidak ada ditemukan alasan membenar maupun pemaaf yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini terdakwa adalah ARISWAN Als RISWAN Als GUNTUR Als COPLOS Bin H.DAENG MATTAWANG.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang”

Bahwa Menurut doktrin (pendapat sarjana hukum/ahli hukum) Prof.Satochid Kartanegara,SH dalam bukunya berjudul HUKUM PIDANA kumpulan kuliah bag 1 hal 348 mengenai “wederrechtelijkeheid/ melawan hukum” dengan mengutip pendapat Van Hamel dan Hoge Raad (Mahkamah Agung) mengatakan perumusan “wederrechtelijkeheid/ melawan hukum” sama dengan tanpa hak atau wewenang (baik formil maupun materil), bahwa bila menganut paham tersebut dan disesuaikan dengan alat bukti berupa ket saksi, petunjuk dan ket terdakwa serta barang bukti yg dihadirkan (parang dan lampu bohlam warna merah) dan dikaitkan dengan subjektif terdakwa sendiri maka hal ini sudah terbukti dimana terdakwa ARISWAN bukanlah petugas keamanan resmi didesa Watumeeto Kec.Laeya Kab.Konawe Selatan Prov.Sulawesi Tenggara dimana dalam suatu pemerintahan desa untuk mengangkat petugas keamanan resmi haruslah dimulai dengan musyawarah desa dan juga ada surat keputusan dari kepala desa/aparatur pemerintah dalam mengangkat petugas keamanan desa dan sesuai fakta bahwa terdakwa ARISWAN bukanlah petugas keamanan desa watumeeto dan tidaklah memiliki surat keputusan kepala desa/aparatur pemerintah sebagai petugas keamanan begitupula dnegan senjata tajam yang dibawanya.

Kemudian dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menurut R.Soesilo KUHP beserta komentarnya pasal demi pasal, dalam Pasal 368 Ayat 1 KUHP mengatakan bahwa kejadian ini dinamakan “pemerasan dengan kekerasan”, dimana pemerasan itu pekerjaannya

- a. Memaksa orang lain ;
- b. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang ;



- c. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
- d. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk dan ket terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 buah bohlam warna merah dan 1 parang panjang terungkap fakta bahwa terdakwa ARISWAN dalam meminta dan menerima sejumlah uang dengan total Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sbb yaitu kejadian 1 Rp. uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kejadian ke 2 Rp. uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kejadian ke 3 uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selalu membawa parang dimana parang adalah sejenis senjata penikam atau senjata penusuk yang biasanya digunakan untuk bertani dan nelayan dalam mencari ikan, akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa ARISWAN dimana terdakwa ARISWAN dalam aksinya meminta dan menerima sejumlah uang dari Hj.HARUNG dan SAYED AQIL selalu membawa senjata berupa parang tersebut untuk menakut nakuti, mengintimidasi dan mengancam saksi kemudian dalam aksinya tersebut dimana terdakwa ARISWAN dalam meminta dan menerima sejumlah uang itu disaat bertamu kerumah Hj.HARUNG dan SAYED AQIL mengeluarkan kata-kata berupa ancaman kekerasan (terdakwa tidak mengakuinya) yaitu

- “saya ini adalah perampok, kalau saya mau rampok orang gampang, tinggal saya bunuh dan saya gantung”.
- “rumah saya (rumah saksi korban) sudah lama diincar oleh perampok”
- “kalau saya pasang topeng dan kaos tanganku, polisi tidak bisa dapat jejakku”.
- “kalau mau aman maka saya (saksi Hj.Harung dan saksi Sayyed Aqil) harus memberi sejumlah uang sebagai uang keamanan”
- memperlihatkan simbol “X” menggunakan kedua jari telunjuknya dan berkata dengan lantang “saya dengan polisi” (yang maksudnya adalah terdakwa ARISWAN bertolak belakang dengan polisi).

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan dikarenakan adanya nada ancaman dari perkataan terdakwa ARISWAN itu membuat saksi Hj.HARUNG dan saksi SAYED AQIL merasa ketakutan sehingga memberikan sejumlah uang agar rumahnya tidak dirampok secara berlanjut sebanyak 4 (empat) kali dimana seolah olah saksi Hj.HARUNG dan saksi SAYED AQIL membarikan barangnya yaitu berupa uang dengan total sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan seolah olah saksi Hj.HARUNG dan saksi SAYED AQIL mempunyai utang yaitu membayar uang keamanan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) jo pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan penyakit sosial yg harus dibasmi.
- Terdakwa berbelit-belit dan berbohong dalam memberikan keterangan didepan persidangan.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materil pihak korban sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh Ribu rupiah).
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban mengalami trauma (psikis maupun psikologi).
- Perbuatan Terdakwa membuat resah masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa tidak berbelit-belit
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP dan KEDUA Pasal 368 Ayat 1 Jo Pasal 64 Ayat 1

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ARISWAN als RISWAN als GUNTUR als COPLOS bin H. DAENG MATTAWANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk dan Pengancaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang dengan ciri ciri terbuat dari bahan besi, dengan mata tajam parang satu sisi saja, panjang mata sekitar 58 cm, gagang terbuat dari kayu yang diukir dengan motif batik dan bunga, bentuk gagang melengkung serta menggunakan cincin gagang dari bahan kuningan, sarung parang dari bahan kayu lilit dengan lakban warna hitam, panjang sarung parang sekitar 16 cm, pada pangkal terdapat tali nilon warna biru.
  - 1 (satu) buah lampu pijar (bohlam) warna merahDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 oleh BENYAMIN, SH sebagai Hakim Ketua, MUSAFIR. S.H dan ANDI MARWAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURIPTO, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo serta dihadiri oleh SUPRIYADI. SH Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR S.H.

BENYAMIN, SH,

ANDI MARWAN, S.H.,

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Adl





Panitera Pengganti,

SURIPTO.SH.MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)